

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Latar belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Metode Penelitian.....	8
a. Tipe Penelitian	8
b. Pendekatan Masalah	9
c. Bahan Hukum	10
d. Pengumpulan Bahan Hukum	11
e. Analisis Bahan Hukum	12
6. Sistematika Penelitian	12

**BAB II. PEMASUKAN HARTA DEBITOR PAILIT YANG DISITA
DAN MASUK KAS NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG OLEH KURATOR**

1. Pengertian Kepailitan dan Harta Pailit	14
2. Pengertian Sita Umum Kepailitan dan Sita Negara	17
2.1 Sita Umum Kepailitan	17
2.2 Sita Pidana	20
2.3 Sita Negara	21
3. Beda Penyitaan Dengan Perampasan	24
3.1 Pengertian Benda Sitaan dan Rampasan Negara	24
3.2 Benda Yang Dapat Disita Dan Dirampas Oleh Negara....	29
4. Pengertian Tindak Pidana.....	32
5. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
6. Daftar Harta Pailit Kurator	37
7. Harta Debitor Pailit yang disita dan Masuk Kas Negara Akibat Tindak Pidana Pencucian Uang Dapat Dimasukkan Kembali sebagai daftar harta pailit yang telah disusun oleh Kurator...	39

**BAB III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KURATOR
UNTUK MEMASUKKAN HARTA PAILIT YANG DISITA
DAN MASUK KAS NEGARA UNTUK DIMASUKKAN
KEDALAM HARTA PAILIT DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR**

1. Pengertian Perlindungan Hukum	50
2. Peran Kurator Dalam Pemberesan Dan Pengurusan Harta Pailit	52
3. Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Kurator	56
3.1 Tugas Kurator	56
3.2 Kewenangan Kurator.....	57
3.3 Tanggung Jawab Kurator	58
4. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Kurator Untuk Memasukkan Harta Pailit Yang Disita Dan Masuk Kas Negara Untuk Dimasukkan Kedalam Harta Pailit Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Kreditor.....	60
4.1 Mengkaji Kedudukan Sita Umum Kepailitan Dengan Sita Lainnya Dalam Kepailitan.....	61
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Kreditor Dalam hal Kepailitan.....	64
4.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Kurator Untuk Memasukkan Harta Pailit Yang Disita Dan Masuk Kas Negara Untuk Dimasukkan Kedalam Harta Pailit	69

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	75
2. Saran	77

DAFTAR BACAAN